



**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PEMAKSAAN
KEHAMILAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

LAIQAH NUR AHADIYATI

1910611181

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PEMAKSAAN
KEHAMILAN DALAM RUMAH TANGGA

LAIQAH NUR AHADIYATI
1910611181

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui
Tim Penguji Program Studi S1 Hukum



Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
NIP. 199408252019032023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Laiqah Nur Ahadiyah
NPM : 1910611181
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Judul : Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan Dalam Rumah Tangga

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H.,M.H.
NIP. 486011310391

Anggota 1

Abdul Kholiq, S.H.,M.H.
NIP. 199110132022031006

Anggota 2

Rosalia Dika Agustanti, S.H.,M.H.
NIP. 199408252019032023



Abdul Kholiq, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Kaprosdi

Abdul Kholiq, S.H.,M.H.
NIP. 199110132022031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Laiqah Nur Ahadiyah

NIM : 1910611181

Tanggal : 23 Juni 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI HUKUM UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Laiqah Nur Ahadiyati
NIM/NPM : 1910611181
Fakultas : Hukum
Program : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan
Kehamilan Dalam Rumah Tangga

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi hukum dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan bersedia mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi hukum untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Laiqah Nur Ahadiyati

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan Dalam Rumah Tangga**”. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulisan skripsi ini dapat terwujud dengan bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA. Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.KN., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan serta bantuan kepada penulis semenjak menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Seluruh Staff Dikjar yang selalu membantu penulis dalam segala jenis administrasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

11. Terkhususnya kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai yaitu Alm Bapak H. Lalu Misbah Hidayat dan Alm. Ibu Hj. Yana Lathifah yang sudah mendukung penulis dari awal sampai sekarang sudah bahagia di sisi-Nya.
12. Bunda Rina dan Ayah Warnoto yang selalu memperhatikan, dan membimbing penulis saat mengerjakan skripsi ini.
13. Kakak dan adik penulis untuk setiap doa serta segala bentuk dukungan yang telah diberikan. Terimakasih juga atas pengertian, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga Besar Terkasih yaitu Keluarga Achmad Sanusi atas dukungan doa dan segala bentuk dukungan lainnya selama penulis menyusun skripsi.
15. Sahabat-sahabat penulis yang terkasih, Vina, Intan, Virginia, yang telah senantiasa mendengarkan keluhan, menampung kekesalan, memberikan saran, menemani, menghibur, menyemangati dan mendukung penulis dalam setiap keadaan sampai pengerjaan skripsi ini selesai.
16. Yang terkasih, Ditya Islami yang selalu sabar memberikan dukungan, semangat dan perhatian kepada penulis dengan baik dalam setiap keadaan hingga penulisan skripsi ini selesai.
17. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi agar lulus semester ini, yaitu Vania, Anisha, Ayu, Tasya, Sasqi, Salsa.
18. Teman-teman seperbimbingan penulis, yaitu Gaby, Ryan, Adi, Rizqi yang turut membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
19. Grup Pindah WA, yaitu Virshel dan Rasfi yang menemani, memberi saran, dukungan selama masa perkuliahan berlangsung sampai saat pengerjaan skripsi.
20. Teman-teman Lokal E yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut mengingatkan dan menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
21. Teman-teman magang shift pendiam, yaitu Arinal yang sudah memberi saran judul baru dan Shannon yang selalu ekstra untuk apapun.
22. Keluarga OS Cerdas, yaitu Teh Liza, Ka Yanggi, Teh Rara, Teh Lastri yang selalu menasehati, memberi dukungan, menyemangati, dan menghibur disaat penulis jenuh.

23. Teman kuliner kemana-mana, yaitu Valerie, Prio, Rohman, Zidan yang selalu mendukung dan menghibur disaat penulis butuh hiburan.
24. Dan teman-teman serta sahabat-sahabat atau berbagai pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan penulis satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat diterima dengan baik, mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak serta bermanfaat bagi para pembaca yang membutuhkan informasi dari Penelitian ini. Disadari bahwa masih banyak kekurangan dari Tugas Akhir ini, baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan sangat berarti bagi penulis. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Februari 2023



Laiqah Nur Ahadiyah

Abstrak

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya yang berupa bentuk perlakuan yang salah secara seksual. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan kehamilan merupakan salah satu kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan kehamilan dalam penelitian ini menyangkut permasalahan kehamilan yang dipaksa, bukan berhubungan badan yang dipaksakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang pemaksaan kehamilan dan untuk mengetahui dan mengkaji konsep konsep perlindungan hukum pada korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, pada penelitian ini data didapat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan di Tahun 2020, 2021, dan 2022. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, beberapa undang-undang yang telah disahkan belum secara jelas mengatur tentang pemaksaan kehamilan sehingga sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini belum bisa diterapkan. Konsep perlindungan hukum korban pemaksaan kehamilan bisa berupa perbaikan atau revisi UU PDKRT dan memasukan aturan mengenai pemaksaan kehamilan, dibuatnya ruang aman bagi korban kekerasan, layanan khusus yang bertugas menerima laporan kekerasan khususnya pemaksaan kehamilan, sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi, pemaksaan kehamilan dan nomor *call center* pengaduan, dan perjanjian pra-nikah mengenai kesepakatan dalam melakukan program hamil.

Kata Kunci : Kekerasan, Pemaksaan Kehamilan, Rumah Tangga, Undang-undang, Konsep

Abstract

Sexual violence is a forced sexual act committed by an adult against another person, which involves inappropriate sexual behavior. Domestic violence, according to the Law on the Elimination of Domestic Violence, refers to acts against a person, particularly women, resulting in physical, sexual, psychological suffering, and household neglect, including threats, coercion, or deprivation of freedom within the household context. Forced pregnancy is one form of domestic violence, specifically referring to cases where pregnancy is imposed without consent, rather than forced sexual intercourse. The purpose of this research is to examine how Indonesian law regulates forced pregnancy and to explore the legal protection concepts for victims of forced pregnancy in domestic settings. The research methodology employed in this study is normative juridical research is a research conducted by researching library materials, in this study based on the Annual Records of the National Commission on Violence against Women in 2020, 2021 and 2022. The approach to the problem used is a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that existing laws have not clearly addressed forced pregnancy, resulting in limited application of sanctions against perpetrators of this criminal act. Legal protection concepts for victims of forced pregnancy could involve amending or revising the Law on the Elimination of Domestic Violence to incorporate provisions on forced pregnancy, establishing safe spaces for victims of violence, dedicated services to handle reports of violence, particularly forced pregnancy, raising awareness about reproductive health, forced pregnancy, and establishing a dedicated hotline for complaints, as well as prenuptial agreements addressing agreements on family planning programs.

Keywords : *Violence, Forcing Pregnancy, Household, Law, Concept.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI HUKUM UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat.....	5
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Pendekatan Masalah	6
3. Sumber Data	6
4. Cara Pengumpulan Data.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Literature Review	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Penegakan Hukum	12
3. Gambaran Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
BAB III	17
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	17
A. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan	17
1. CATAHU 2020	17
2. CATAHU 2021	27
3. CATAHU 2022	30
B. Prinsip Hak Asasi Manusia.....	36
BAB IV	38
PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.....	38
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	39
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama).....	40
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia... 44	
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	45

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	47
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ...	48
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	50
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)	53
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	55
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi	57
B. Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan dalam Rumah Tangga	59
1. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	60
2. Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan	69
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan menurut CATAHU 2021	1
Tabel 2 Jumlah Sasaran Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2020	18
Tabel 3 Bentuk Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2020.....	20
Tabel 4 Pelaku Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2020	26
Tabel 5 Sasaran Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2021.....	27
Tabel 6 Bentuk Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2021.....	28
Tabel 7 Pelaku Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2021	29
Tabel 8 Sasaran Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2022 (Komnas Perempuan)	31
Tabel 9 Sasaran Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2022 (Lembaga Layanan)	32
Tabel 10 Bentuk Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2022 (Komnas Perempuan)	32
Tabel 11 Bentuk Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2022 (Lembaga Layanan)	33
Tabel 12 Pelaku Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2022 (Komnas Perempuan)	34
Tabel 13 Pelaku Kekerasan Seksual menurut CATAHU 2022 (Lembaga Layanan)	35